



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan;
 - b. bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik di Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan memberikan dasar hukum dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
6. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
7. Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.

8. Pendidikan ...

8. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
9. Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan adalah penyelenggaraan pendidikan non-formal pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah.
10. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar di Daerah.
11. Gugus Depan yang selanjutnya disebut Gudep adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
12. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disebut Saka Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan Kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
13. Kwartir Cabang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kwartir Cabang adalah satuan organisasi pengelola gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada Daerah.
14. Prinsip Dasar Kepramukaan adalah prinsip yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
15. Metode Kepramukaan adalah tata cara pengelolaan kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
16. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar.
17. Ekstrakurikuler Wajib adalah program Ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi Peserta Didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler tersebut.
18. Model Blok adalah pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru.
19. Model Aktualisasi adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali.
20. Model Reguler adalah pola Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gudep.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

(1) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan untuk:

a. membentuk ...

- a. membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c. proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara; dan
 - d. memenuhi tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.
- (2) Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah:
- a. pendidikan dan pelatihan Pramuka;
 - b. pengembangan Pramuka;
 - c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
 - d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan;
- b. peserta didik dan tenaga pendidik;
- c. Satuan Pendidikan Kepramukaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penanggung jawab Pendidikan Kepramukaan;
- f. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan.

BAB II PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka.
- (2) Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada pendidikan dasar dan harus diikuti oleh seluruh peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan dasar di Daerah menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib di sekolah.
- (4) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembinaan oleh Satuan pendidikan.

Pasal 6

Pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka.

Bagian Kedua Model Pendidikan Kepramukaan

Pasal 7

- (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) model meliputi:
 - a. Model Blok;
 - b. Model Aktualisasi; dan
 - c. Model Reguler.
- (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.
- (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.
- (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gudep.
- (5) Peserta didik yang mengikuti Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan penilaian tambahan sebagaimana diatur dalam sistem penilaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap, dan keterampilan.

Pasal 9

- (1) Pola kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.
- (2) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk model pembiasaan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran.
- (3) Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan Kepramukaan, Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka bekerja sama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

BAB III

PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Peserta didik dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. lingkungan Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka.
- (2) Peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pramuka siaga; dan
 - b. Pramuka penggalang.
- (3) Peserta didik pada lingkungan Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Saka Pramuka yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Tenaga Pendidik

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Pembina Pramuka.
(2) Pembina ...

- (2) Pembina Pramuka pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari guru kelas, guru mata pelajaran, atau tenaga kependidikan lainnya yang telah memperoleh kualifikasi ijazah paling rendah kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar.
- (3) Pembina Pramuka pada Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah atau yang ditunjuk yang menaungi Saka Pramuka dan dibantu oleh tenaga teknis Kepramukaan/Pamong Saka Pramuka.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu Gugus Depan

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas:
 - a. Gudep berbasis satuan pendidikan; dan
 - b. Gudep berbasis komunitas.
- (2) Gudep berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Gudep di lingkungan pendidikan formal.
- (3) Gudep berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Gudep komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Bagian Kedua Satuan Karya Pramuka

Pasal 14

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan pendidikan bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu.
- (2) Untuk menunjang kegiatan pendidikan bagi peserta didik, dibentuk Saka Pramuka pada setiap Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka.
- (3) Pembentukan Saka Pramuka pada Perangkat Daerah yang menaungi Saka Pramuka dikoordinasikan dengan Kwartir Cabang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Setiap peserta didik berhak:
 - a. mengikuti Pendidikan Kepramukaan;
 - b. menggunakan atribut Pramuka;
 - c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan Kepramukaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan Kepramukaan.
- (2) Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. melaksanakan kode kehormatan Pramuka;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pramuka; dan
 - c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan Pendidikan Kepramukaan.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Satuan pendidikan.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab pengelolaan organisasi Pendidikan Kepramukaan di Daerah adalah Kwartir Cabang.
- (2) Tanggung jawab fasilitasi Pendidikan Kepramukaan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga sub urusan Kepramukaan.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada satuan pendidikan berada pada kepala sekolah selaku ketua majelis pembimbing Gudep.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 18

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas:
- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam Pendidikan Kepramukaan;

b. membimbing, ...

- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan Kepramukaan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pendidikan Kepramukaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga sub urusan Kepramukaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan Bagi Peserta Didik dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: (2-58/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 00

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan Kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, Pendidikan Kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Namun kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya memantapkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Gerakan Pramuka yang juga sering disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Gerakan Pramuka dikukuhkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden ini secara inti membentuk dan menetapkan gerakan Pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Perkembangan gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa.

Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Untuk memberi pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam tugas dan wewenang dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 315